



PENETAPAN

Nomor 161/Pdt.P/2017/PA.Tgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 25April 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dalam register dengan Nomor 161/Pdt.P/2017/PA.Tgr. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tanggal **xx/xx/xxxx** di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan pelaksanaan sebagai berikut :
 - Yang menikahkan adalah imam Kampung bernama H. X;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2017/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang menjadi wali nikah adalah sepupu 1 kali ayah kandung Pemohon II bernama **XX**, karena ayah kandung Pemohon II bernama **XXX** saat itu sudah meninggal dunia, tidak mempunyai saudara kandung laki-laki, sedangkan Paman Pemohon II ada namun tidak bisa bicara (bisu);
 - Yang menjadi saksi nikah adalah **XXXX** dan **XXXXX**;
 - Mas kawin berupa cinci emas seberat 1 gr dibayar tunai;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Bahwa sejak terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan saat ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami istri, tidak pernah bercerai dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
 4. Bahwa sejak menikah sampai saat ini tidak ada orang lain/pihak ketiga yang keberatan/menyangkal terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
 5. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku, setelah Pemohon I dan Pemohon II menghubungi Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register pencatatan nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Urusan Agama Kecamatan Loa Janan;
 6. Bahwa Akta Nikah tersebut sangat Pemohon I dan pemohon II butuhkan, selain sebagai bukti suami istri juga untuk mengurus keperluan lainnya, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2017/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal **xx/xx/xxxx** di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 25 April 2017 dan atas pertanyaan Ketua Majelis para Pemohon dengan penjelasan bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah sepupu laki-laki kandung ayah Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan saudara laki-laki Pemohon II ada 1 (satu) orang tapi bisu kemudian dinikahkan oleh penghulu kampung yang bernama H. X;

Bahwa untuk meningkatkan uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah, dengan alasan Pemohon I dengan Pemohon II sejak menikah sampai sekarang belum memiliki buku Kutipan Akta Nikah, padahal buku kutipan Akta Nikah itu sangat diperlukan sebagai bukti pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal **xx/xx/xxxx** di

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2017/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Kartanegara, dinyatakan sah menurut hukum, dengan alasan perkawinannya tersebut telah dilaksanakan menurut ketentuan rukun dan syarat hukum perkawinan Islam namun tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan serta pengakuan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan akad nikah dengan mengucapkan ijab kabul pada tanggal **xx/xx/xxxx** di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara laki-laki sepupu 1 kali ayah Pemohon II yang bernama **XX** karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sementara saudara laki-laki kandung Pemohon II ada 1 (satu) orang tapi bisu dan dinikahkan oleh Penghulu kampung bernama **XXX**;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan sah menurut agama Islam apabila memenuhi rukun dan syarat menurut syari’at Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan sebagaimana telah disimpulkan di muka, ternyata yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah paman sepupu dari pihak bapak sedangkan saudara laki-laki kandung masih hidup;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2017/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya sesuai dengan bunyi pasal 19 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil, baligh yang terdiri dari wali nasab dan wali hakim sebagaimana ketentuan Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Paman sepupu sekali ayah adalah termasuk wali nasab yang terdiding oleh saudara kandung untukmenikahkan Pemohon II atau seorang penghulu kampung tidak berhak untuk menjadi wali hakim karena bukan Pejabat yang berwenang sebagaimana kehendak Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1987;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas telah ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun nikah, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diitsbatkan nikahnya tidak dapat dipertimbangkan, dan seharusnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memenuhi syarat rukun perkawinan dan telah terbukti pula pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, patutlah diwajibkan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk melakukan pernikahan baru, dengan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan wilayah yurisdiksi hukum tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2017/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini jatuhkan dalam Persidangan Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1438 Hijriyah oleh kami **Drs. Akhmar Samhudi, SH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Arifin, SH., MH.** dan **Drs. Zulkifli** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga Penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu **Dra. Siti Najemah** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Drs. Akhmar Samhudi, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Arifin, SH., MH.

Drs. Zulkifli

Panitera Pengganti,

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2017/PA.Tgr.



Dra. Siti Najemah

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	260.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- <u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp.	351.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)